



PUTUSAN

Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Toto Harjo, 02 Juli 1988, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik sugiarti88@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2179/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 6 Desember 2023, memberikan kuasa kepada **Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., Nur Iswanto, S.H., M.H., dan Taufik Hidayat, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Palapa III, RT038, RW017, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik anwarpartners24@gmail.com, sebagai **Pengugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tambah Subur, 14 Agustus 1988, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikah-nya berlangsung pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Nomor : XXX tanggal 09 April 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dilaksanakan atas dasar suka sama suka dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun IV Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak yang masing-masing bernama :
 - a. Kheylya Damayanti lahir di Toto Harjo, 12-01-2011;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, pada Mei 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, Tergugat sering berkata kasar dan membentak Penggugat selain dari itu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga pernah melempar Penggugat dengan gelas, hal tersebut dilakukan Tergugat didepan orang tua Penggugat;

b. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras yang memabukan dan suka berjudi;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada Oktober 2020 dengan alasan tidak ada nya tanggung jawab dari Tergugat dan tidak nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat. Oleh sebab itu penggugat merasa sulit untu mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta sudah berpisah hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi dengan melibatkan keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat sehingga pula tujuan pernikahan/perkawinan bahagia kekal tidak akan terwujud dan kiranya Pemohon telah berketetapan Hati untuk menceraikan Termohon, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang Adil (ex ae quo et bono).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan XXX tanggal 15 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 9 April 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn



dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Saudara Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Dusun IV, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sampai dengan mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, Tergugat sering berkata kasar dan membentak Penggugat, Tergugat pernah melempar Penggugat dengan gelas, Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Februari 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 10 dari 14 Putusan
Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي،

فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Agama). Jika kemudahan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2020, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1445 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc. **Lasifatul Launyah, S.H.**
Panitera Pengganti,

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	450.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 14 dari 14 Putusan
Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Sdn